

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber air adalah air yang biasanya digunakan oleh manusia untuk kegiatan di dalam bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan aktivitas lingkungan. Sumber air ada berbagai macam diantaranya adalah danau, bendungan, waduk, dan sungai. Salah satu sumber air yaitu sungai yang terdapat di Bali khususnya di Kabupaten Buleleng adalah Sungai Tukad Buleleng. Lokasi sungai ini spesifiknya berada di Kabupaten Buleleng, Singaraja, Provinsi Bali. Sungai Tukad Buleleng ini sering digunakan masyarakat sebagai tempat untuk memancing dan kebutuhan air seperti mencuci, mandi dan masih banyak yang lainnya.

Masyarakat di daerah Singaraja akan mendapat kualitas air yang bersih, jika masyarakat disana bisa menjaga kelestarian Sungai Tukad Buleleng tersebut. Didapatkannya keasrian dan kebersihan itu sendiri dengan cara masyarakat tersebut harus menjaga kelestarian Sungai Tukad Buleleng. Dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan pemeran utama dalam pelestarian sungai, maka akan sangat berpengaruh jika masyarakat itu sendiri tidak dapat menjaga kelestarian sungai tersebut dengan baik. Seiring perkembangan zaman, masyarakat sekitar sering kali ditemukan menyalahgunakan manfaat Sungai Tukad Buleleng, sehingga terjadi pencemaran air. Salah satu pencemaran air yang sering terjadi di Sungai Tukad Buleleng adalah pencemaran akibat sampah rumah tangga.

Sungai tersebut tidak bisa berfungsi sebagai biasanya dikarenakan pencemaran sampah rumah tangga yang menghambat dan merusak ekosistem sungai. Manfaat Sungai Tukad Buleleng untuk masyarakat sekitar diantaranya sebagai irigasi, sebagai tempat memancing, serta sebagai tempat untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Banyaknya sampah rumah tangga biasanya disebabkan karena kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang dimaksud adalah sampah plastik, sisa makanan, logam, kain dan barang-barang bekas lainnya. Keberadaan sampah rumah tangga ini dapat terjadi karena kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi contohnya adalah apabila seseorang membeli makanan yang berkemasan kertas atau plastik dan langsung membuangnya maka makanan tersebut menjadi sampah.<sup>1</sup> Kendala dalam sampah rumah tangga adalah sangat sulit untuk diurai dan memakan waktu yang cukup lama.

Di Bali ada peraturan yang mengatur tentang pembatasan sampah rumah tangga. Gubernur Bali sudah membatasi masyarakat melalui peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Dalam peraturan tersebut tertera dengan jelas mengenai pembatasan penggunaan bahan yang bisa didaur ulang agar jumlah sampah rumah tangga tidak semakin banyak. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari

---

<sup>1</sup> Radar Bali tersedia di <https://radarbali.jawapos.com/buleleng/amp/70860358/duh-sungai-di-buleleng-tercemar-limbah>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

kegiatan rumah tangga”. Limbah B3 yang dimaksud adalah sampah atau limbah yang mengandung zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah juga sudah mengupayakan untuk menjaga kelestarian lingkungan, akan tetapi masih ada beberapa daerah yang tidak bisa menerapkan dengan baik apa yang sudah diatur. Kesadaran masyarakat yang masih sangat minim yang menyebabkan pencemaran masih saja terjadi.

Pemerintah maupun masyarakat seharusnya bisa saling menjaga kelestarian Sungai Tukad Buleleng. Kebanyakan masyarakat yang berada disekitaran Sungai Tukad Buleleng masih membuang limbah rumah tangganya ke sungai tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara Undang-Undang pemerintah sudah berharap agar masyarakat sadar akan kelestarian Sungai Tukad Buleleng ini, namun kenyataannya masih sangat berbanding jauh dengan apa yang diharapkan. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah permasalahan pencemaran sampah rumah tangga ini. Tidak hanya dengan satu peraturan yang ditetapkan, bahkan lebih dari satu peraturan. Faktanya masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan Sungai Tukad Buleleng ini dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah rumah tangga di area Sungai Tukad Buleleng.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang tidak teratasi hingga sekarang. Sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun tidak terlaksana dengan baik, maka hal

ini termasuk permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani agar Sungai Tukad Buleleng tidak kembali lagi menjadi sungai kotor dan kumuh yang tidak sehat bagi ekosistem sungai maupun masyarakat sekitar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan pencemaran sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam penanggulangan pencemaran sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk penanggulangan pencemaran sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja.
2. Mengetahui kendala serta solusi dalam penanggulangan pencemaran sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun ilmu pengetahuan hukum yang baru tentang penanggulangan pencemaran air akibat sampah rumah tangga yang berada di Sungai Tukad Buleleng Singaraja.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait, berdasarkan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertanggung jawaban yang lebih terhadap penanggulangannya pencemaran air akibat sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja.
- b. Bagi Pengelola Sungai Daerah, berdasarkan dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami mengenai penanggulangan pencemaran air akibat sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja.
- c. Bagi Penulis agar dapat menambah wawasan tentang aspek hukum lingkungan yang lebih spesifik dan lebih memahami tentang penanggulangan pencemaran air sungai akibat sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Singaraja.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang memiliki judul **“Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Tukad Buleleng Akibat Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng Kota Singaraja”** adalah hasil asli dari penulis dan tidak ada plagiasi. Untuk membuktikannya, maka penulis akan melampirkan hasil dari penelitian-penelitian yang mendekati judul ini yaitu:

1. Disusun oleh : Putu Radeyaksa Widianara  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Judul Penulisan Hukum : Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ijo Gading Akibat Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali?
- 2) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitiannya adalah pengendalian lingkungan air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana sudah berjalan sesuai aturan yaitu sudah dilakukannya upaya penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan melalui program STOP, Jembrana Kedas, dan Bank Sampah.

c. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai pencemaran sungai akibat sampah yang berada di Bali serta rumusan masalah yang digunakan yaitu mengenai kendala pengendalian pencemaran air yang berada di sungai tersebut.

d. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas tentang penanggulangan pencemaran air Sungai Tukad Buleleng akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Buleleng Singaraja, sedangkan penelitian diatas membahas tentang pengendalian sampah rumah tangga di Kabupaten Jembrana.

2. Disusun Oleh : Ngurah Krisna Dwi Suputra

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Judul Penulisan Hukum : Penanggulangan Pencemaran Air Sungai  
Tukad Badung Taman Pancing Akibat Sampah Plastik Di Kecamatan  
Denpasar Selatan Kota Denpasar.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penanggulangan pencemaran sampah plastik di sungai tukad badung taman pancing Kota Denpasar?
- 2) Apa kendala penanggulangan pencemaran sampah plastik di sungai tukad badung taman pancing Kota Denpasar?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitiannya adalah pemerintah kota Denpasar sudah melakukan upaya penanggulangan dalam pencemaran air sungai akibat sampah plastik di sungai tukad badung taman pancing dengan cara melakukan sosialisasi, pembersihan secara berkala, dan memasang peringatan tertulis di sekitar sungai.

c. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai pencemaran air sungai akibat sampah yang berada di Bali serta rumusan masalah yang digunakan yaitu mengenai kendala yang terjadi dalam penanggulangan pencemaran air sungai tersebut.

d. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas tentang penanggulangan pencemaran air Sungai Tukad Buleleng akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Buleleng Singaraja, sedangkan penelitian diatas membahas tentang penanggulangan pencemaran air akibat sampah plastik di Sungai Tukad Badung Taman Pancing Kota Denpasar.

3. Disusun oleh : Finka Prasasti

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Judul Penulisan Hukum : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Pemilahan Sampah Organik Dan Sampah Anorganik Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Bandar Jaya Lampung.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan

lingkungan hidup yang baik dan sehat di Bandar Jaya Timur Lampung?

- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Bandar Jaya Timur Lampung?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilahan sampah organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan yang baik. Serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan anorganik di Bandar Jaya Lampung yaitu, kurangnya sosialisasi akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik yang dihasilkan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik untuk tetap menjaga lingkungan hidup.

c. Persamaan Penelitian

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan sampah serta rumusan masalah yang digunakan yaitu mengenai kendala dan solusi dalam menangani permasalahan sampah.

d. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis membahas mengenai pencemaran air akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Buleleng Singaraja, sedangkan penelitian diatas berfokus pada pemilahan sampah organik dan anorganik dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Bandar Jaya Timur Lampung.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penanggulangan**

Dalam Pasal 1 butir (31) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup”. Penanggulangan yang dimaksud adalah penanggulangan sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng Kabupaten Buleleng Singaraja.

### **2. Pencemaran Air**

Dalam Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan bahwa “Pencemaran air adalah masuknya atau makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Pencemaran air yang dimaksud adalah pencemaran yang terjadi di Sungai Tukad Buleleng yang berada di Kabupaten Buleleng Singaraja.

### **3. Sungai**

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menyebutkan bahwa, “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.” Sungai yang dimaksud adalah Sungai Tukad Buleleng yang berada di Kabupaten Buleleng Singaraja.

### **4. Sampah**

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.” Sampah yang dimaksud adalah sampah yang berada di Sungai Tukad Buleleng Kabupaten Buleleng Singaraja.

### **5. Sampah Rumah Tangga**

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, “Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.” Sampah rumah tangga yang dimaksud adalah sampah rumah tangga yang berada di Sungai Tukad Buleleng Kabupaten Buleleng Singaraja.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mencari sumber yang terjadi pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan dengan langsung terhadap responden dan narasumber agar mendapatkan data primer yang ditambah data sekunder.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data ini akan diperoleh dengan langsung terhadap responden yang berupa masyarakat sekitar yang berada di Sungai Tukad Buleleng Kabupaten Buleleng Singaraja

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data hukum sekunder bersifat tidak mengikat. Data-data yang akan digunakan adalah:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2) Beberapa jurnal, hasil penelitian, dan website.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Data diperoleh dengan cara mewawancarai langsung terhadap narasumber yang nantinya akan memperoleh data untuk

menyusun penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber dan responden.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Observasi

Pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi secara wawancara dan penelitian langsung ke lapangan yaitu ke Sungai Tukad Buleleng secara langsung.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang terdapat masalah hukum yang diteliti adalah Sungai Tukad Buleleng Kabupaten Buleleng Singaraja.

5. Responden

Peneliti akan memperoleh data dengan menanyakan langsung kepada responden. Responden yang akan digunakan adalah masyarakat sekitar Sungai Tukad Buleleng, Kabupaten Buleleng diantaranya :

1. Luh Susini

Sebagai salah satu warga yang terdampak penyakit demam berdarah akibat Sungai Tukad Buleleng yang tercemar akan sampah rumah tangga sehingga menjadi sarang penyakit.

2. Komang Setyawan

Sebagai salah satu warga sekitar Tukad Buleleng yang tanaman kangkung yang ditanam pertumbuhannya kurang sehat karena pencemaran sampah rumah tangga.

3. Kadek Aryana

Sebagai salah satu warga yang terkena dampak akan pencemaran sampah rumah tangga yang terjadi di Sungai Tukad Buleleng yang mengakibatkan lingkungan sekitar rumah yang dekat dengan sungai menjadi bau.

4. Putu Wiardani

Sebagai salah satu warga yang terdampak pencemaran sampah rumah tangga di Sungai Tukad Buleleng yang mengakibatkan lingkungan sekitaran rumah yang dekat dengan sunagi menjadi tidak sedap dipandang oleh mata.

6. Narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai langsung kepada seseorang yang karena jabatannya dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Adat Kabupaten Buleleng diantaranya :

1. Gede Melanderat, SP. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
2. Nyoman Sutrisna selaku Kepala Adat Kabupaten Buleleng.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang didapatkan dari pendapat para responden maupun narasumber yang akan dipaparkan oleh peneliti. Kesimpulan data dapat ditarik melalui hasil wawancara yang didapatkan tersebut.

